

**PELAKSANAAN FUNGSI PT. JASA RAHARJA DALAM SOSIALISASI
PROGRAM KEPADA MASYARAKAT KOTA PEKANBARU
TAHUN 2020**

Oleh : Drifa Dwita Septia

Pembimbing: Adlin, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

PT Jasa Raharja is a State-Owned Enterprise (BUMN) that implements government programs, namely compensation programs for victims of road traffic accidents. Socialization of PT. Jasa Raharja Pekanbaru Branch is information about the program of providing assistance or compensation provided by PT. Jasa Raharja Pekanbaru City branch to the people of Pekanbaru City who are experiencing road traffic accidents. The problem in this study is the lack of information in the form of how or process so that the people of Pekanbaru City can receive program assistance provided by PT. Jasa Raharja Pekanbaru City Branch thus causing a lack of understanding of the people of Pekanbaru City about the program from PT. The Raharja Service.

The purpose of this study is to describe how the implementation of the functions of PT. Jasa Raharja in disseminating the program to the people of Pekanbaru City and describing what factors are inhibiting it. The type of research in this study is using qualitative research with a descriptive approach and the data needed both primary and secondary data obtained through observation, interviews and documentation are then analyzed based on the research problem. The location of the research was conducted at PT. Jasa Raharja Pekanbaru City Branch, using data collection techniques through interviews and documentation.

The results showed that the socialization of the program of providing compensation to victims of road traffic accidents by PT. Jasa Raharja Pekanbaru branch in 2020 is considered unsuccessful because it can be seen that there are still many people in Pekanbaru City who do not know about PT. Jasa Raharja and also the program of providing compensation to victims of road traffic accidents in Pekanbaru City. The ignorance of the people of Pekanbaru City is due to the lack of maximum and comprehensive socialization of the compensation program for victims of road traffic accidents provided by PT. Raharja Services.

Keywords: Government Program Socialization, Compensation Program

PENDAHULUAN

Atas dasar tanggung jawab moral Pemerintah terhadap korban kecelakaan maka dibentuklah suatu pertanggungjawaban yang tertuang dalam UU NO. 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan UU NO. 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Di dalam penyelenggaraan Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan ini pelaksanaannya oleh pemerintah Indonesia diberikan kepada PT Jasa Raharja yang didirikan pada tanggal 28 Februari 1981, yang mana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 menerangkan bahwa, “pengurusan dan penguasaan dana dilakukan oleh suatu Perusahaan Negara yang ditunjuk oleh Menteri khusus untuk itu”.

Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Tugas Pokok PT. Jasa Raharja (Persero) menyalurkan iuran dan dana yang dihimpun dan memupuk dana masyarakat kembali kepada masyarakat yang berwujud santunan yang diberikan Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Dalam menjalankan tugas tersebut perlu adanya koordinasi oleh PT Jasa Raharja terhadap lembaga terkait diantaranya Kepolisian, Dinas Pendapatan Daerah, Rumah Sakit, Pengusaha/Pemilik Angkutan Umum, PT KAI, PT Pelni (Pelayanan Nasional), Bandara (Angkasapura), BPJS, Capil dan Departemen Kesehatan.

Oleh karena itu Negara melalui PT Jasa Raharja (Persero) memberikan jaminan perlindungan berupa santunan asuransi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No.15 dan 16

/PMK.10/2017 Tanggal 13 Februari 2017. Adapun Besar dana santunan yang diberikan oleh pihak PT. Jasa Raharja sendiri bagi kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia akan mendapatkan santunan sejumlah 25.000.0000 yang diberikan kepada ahli waris, bagi kecelakaan yang mengalami cacat tetap akan mendapatkan santunan sejumlah 25.000.000, bagi kecelakaan yang mengalami perawatan akan mendapatkan santunan paling banyak 10.000.000, bagi Penggantian Biaya Penguburan (Tidak Mempunyai Ahli Waris) mendapat 4.000.000 serta mendapatkan manfaat tambahan seperti penggantian biaya P3K sejumlah 1.000.000 dan juga biaya pengganti ambulance sejumlah 500.000.

Pemberian dana tersebut akan diberikan kepada korban kecelakaan ataupun ahli waris yang sudah melakukan klaim kepada PT. Jasa Raharja. Pemberian besaran santunan yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas diberikan dalam bentuk bantuan uang. Pemberian besaran santunan tersebut diberikan langsung pada saat korban kecelakaan atau ahli waris melakukan pengajuan klaim kepada pihak Jasa Raharja.

Adapun bentuk-bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja cabang Pekanbaru terhadap masyarakat selaku pengguna moda transportasi yakni PT. Jasa Raharja cabang Pekanbaru melakukan pertemuan media dengan para jurnalis dari berbagai media yang ada di Pekanbaru untuk melakukan sosialisasi, selain itu PT. Jasa Raharja melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah dan juga di radio-radio yang ada di Kota Pekanbaru. Tidak hanya itu, sosialisasi juga dilakukan di sosial media seperti instagram milik PT. Jasa Raharja cabang Pekanbaru. Akan tetapi, pada kenyataan yang ada di lapangan

masih banyak masyarakat Kota Pekanbaru yang belum mengetahui dan belum mendapatkan informasi tentang adanya asuransi dari PT. Jasa Raharja berupa biaya dan santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Menurut UU No 33 tahun 1964 dan UU No 34 tahun 1964 menjelaskan bahwa setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan tersebut dalam pasal 1 dan akan memberikan kerugian kepadanya atau kepada ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Masalah tersebut terjadi karena banyak di antara masyarakat Kota Pekanbaru bahkan selaku korban kecelakaan tidak paham tentang adanya asuransi serta prosedur pengajuan santunan yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi yang diberikan oleh pihak PT. Jasa Raharja Cabang Pekanbaru tentang begitu pentingnya peranan asuransi kecelakaan diri bagi penumpang angkutan umum atau kendaraan pribadi. Dalam pemberian biaya dan santunan terhadap korban kecelakaan masih ditemui masyarakat Kota Pekanbaru yang hanya mengetahui bahwa santunan asuransi hanya bisa mereka dapat apabila mereka ikut atau mendaftar pada perusahaan asuransi swasta.

Dengan melihat dari masih banyaknya masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru yang masih belum mengetahui informasi tentang adanya program yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja serta masih ada masyarakat Kota Pekanbaru yang kurang memahami akan adanya pemberian asuransi berupa santunan yang diberikan oleh pemerintah melalui PT. Jasa Rraharja. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Fungsi PT. Jasa

Raharja Dalam Sosialisasi Program Kepada Masyarakat Kota Pekanbaru”

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif menurut (Creswell, 2016) penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya penting seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Penelitian yang menganalisis dan menghasilkan data yang berupa ucapan, tulisan dan perilaku dari orang-orang yang diamati (Nugrahani, 2014). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gejala-gejala, fakta – fakta secara sistematis dan akurat (Hardani et al. 2020).

Pada penelitian ini penulis menfokuskan pada pelaksanaan fungsi PT. Jasa Raharja dalam sosialisasi program kepada masyarakat Kota Pekanbaru tahun 2020.

Lokasi Penelitian ini dilakukan di PT. Jasa Raharja cabang Kota Pekanbaru. Lokasi penelitian ini berada di Jl. Jendral Sudirman No. 285 Kota Pekanbaru. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut, yakni karena PT. Jasa Raharja bergerak dalam bidang asuransi milik negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu pelayanan yang diberikan yaitu berupa informasi dengan melihat dan mempelajari bagaimana PT. Jasa Raharja dalam melaksanakan sosialisasi pemberian santunan tersebut yang bertujuan masyarakat lebih paham dan tahu

tentang pemberian bantuan santunan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.

Menurut Indriantoro dan Supomo (Purhantara, 2010) data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara bersama dengan informan yang berhubungan dengan sosialisasi program pemberian santunan yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja Cabang Pekanbaru terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan di Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data primer dari hasil wawancara terhadap informan, yakni :

1. Bentuk-Bentuk Sosialisasi PT. Jasa Raharja
2. Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang pemberian santunan
3. Faktor yang menjadi penghambat optimalisasi program pemberian santunan yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber pertama, namun sumber kedua, ketiga, dan seterusnya. Data sekunder bisa berupa media sebagai pendukung data primer. Data sekunder dapat berupa artikel dan data kepustakaan. Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini yakni :

1. Data Besar dana santunan PT. Jasa Raharja.
2. Data Laka Lantas Berdasarkan

Rekapitulasi Pembayaran Klaim Tahun 2016-2020.

3. Data Jumlah Kecelakaan Kota Pekanbaru Tahun 2020.

Sumber data diperoleh dari informan penelitian dengan mewawancarai informan terkait permasalahan pelaksanaan fungsi PT. Jasa Raharja dalam sosialisasi program kepada masyarakat Kota Pekanbaru tahun 2020. Informan penelitian yang diwawancarai merupakan informan yang memiliki pengalaman dan pengetahuan terkait permasalahan yang hendak diteliti. Peneliti memilih siapa subjek yang berada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dan dapat dipercaya untuk mewakili satu populasi tertentu.

Menurut (Creswell, 2016) menyatakan bahwa prosedur pengumpulan data terdiri dari wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan informan yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data primer dengan cara mewawancarai sumber-sumber data dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dalam pelaksanaan fungsi PT. Jasa Raharja dalam sosialisasi program kepada masyarakat Kota Pekanbaru tahun 2020

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data yang berbentuk nyata dan diperoleh berdasarkan sistem pengelolaan data yang diberikan oleh instansi atau lembaga terkait pada saat peneliti melakukan penelitian kelapangan yang disebut dengan proses dokumentasi. Tanpa adanya dokumentasi, data tersebut tidak akan menjadi sebuah dokumen

yang *real*. Dokumentasi dalam penelitian ini peneliti peroleh dari dokumentasi pribadi yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja seperti data laka lantas berdasarkan rekapitulasi pembayaran klaim tahun 2016-2020.

Kemudian data-data yang diperoleh akan dikelompokkan dan diuraikan lalu dianalisis berdasarkan analisis kualitatif, serta disajikan dengan penjelasan-penjelasan yang menggambarkan dan memaparkan data yang berdasarkan kenyataan tentang pelaksanaan fungsi PT. Jasa Raharja dalam sosialisasi program kepada masyarakat Kota Pekanbaru tahun 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Fungsi PT. Jasa Raharja Dalam Sosialisasi Program Kepada Masyarakat Kota Pekanbaru tahun 2020.

A. Agen Sosialisasi

PT Jasa Raharja merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melaksanakan program pemberian santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan. Pertanggung jawaban program tersebut didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.011/1981 Tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja untuk Menyelenggarakan Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang. PT. Jasa Raharja sebagai pelaksana tugas dari dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang, mempunyai tanggung jawab terhadap penumpang umum, dalam hal terjadinya evenemen terhadap penumpang yang menjadi korban kecelakaan yang mengakibatkan kerugian non materil. Kerugian materil yang dimaksud yakni kematian, luka-luka dan/atau cacat tetap.

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian menentukan “Program asuransi sosial adalah

program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat”. Selanjutnya Pasal 14 ayat (1) menentukan “program asuransi sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara” (Sembiring, 2014).

B. Materi Sosialisasi

Sosialisasi politik merupakan bagian yang penting dari suatu sistem politik karena dengan adanya sosialisasi politik maka seorang individu dapat mempelajari politik baik secara disadari ataupun tidak disadari oleh masing-masing individu tersebut. Dalam sosialisasi yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru menyampaikan materi tentang adanya program pemberian santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan.

Program pemberian santunan PT. Jasa Raharja bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang menimbulkan kematian atau cacat tubuh. Dengan membayar sejumlah kontribusi (semacam premi), Dengan demikian tujuan mengadakan pemberian santunan adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan mereka yang terkena musibah dan diberi santunan sejumlah uang.

Besaran pemberian santunan yang diberikan oleh pihak PT. Jasa Raharja Cabang Kota Pekanbaru terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan diberikan dalam bentuk bantuan uang. Pemberian bantuan berupa uang tersebut diberikan langsung oleh pihak PT. Jasa Raharja Cabang Kota Pekanbaru kepada korban kecelakaan atau ahli waris yang melakukan pengajuan klaim kepada pihak PT. Jasa Raharja Cabang Kota Pekanbaru. Untuk mendapatkan bantuan dana tersebut pihak korban atau ahli waris harus melakukan proses pengklaiman, pengklaiman tersebut nantinya digunakan untuk bantuan ataupun biaya ganti rugi terhadap korban

kecelakaan. korban yang berhak atas santunan adalah setiap penumpang sah dari alat angkutan penumpang umum yang mengalami kecelakaan diri. Selain itu penumpang yang berhak atas santunan yakni penumpang yang kecelakaan saat berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan. Sementara bagi korban yang jasadnya tidak ditemukan dan/atau hilang, penyelesaian santunan didasarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri.

Adapun korban kecelakaan yang tak mendapatkan santunan dari Jasa Raharja adalah pengendara yang menyebabkan terjadinya kecelakaan dua atau lebih kendaraan bermotor. Yang kedua, adalah korban kecelakaan baik pengendara atau pejalan kaki yang menerobos palang pintu kereta api. Ketiga, korban kecelakaan yang disengaja, seperti bunuh diri dan/atau kecelakaan yang terbukti mabuk. Korban kecelakaan yang terbukti sedang melakukan kejahatan pun tidak berhak menerima santunan dari asuransi Jasa Raharja. Korban kecelakaan lain yang tidak berhak mendapatkan santunan adalah korban kecelakaan akibat bencana alam, perlombaan kecepatan seperti misalnya perlombaan balapan mobil atau motor. Jika tak masuk dalam kategori kecelakaan dalam dua paragraf di atas, Anda bisa mengajukan klaim asuransi Jasa Raharja untuk mendapatkan santunan kecelakaan.

C. Proses Sosialisasi

Dalam menyampaikan materi sosialisasinya PT. Jasa Raharja melakukan berbagai macam cara atau bentuk-bentuk sosialisasi program pemberian santunan. PT. Jasa Raharja Cabang Pekanbaru senantiasa berusaha mensosialisasikan dan menyebar luaskan tentang Informasi mengenai pemberian bantuan santunan terhadap kecelakaan Lalu-lintas jalan serta memantau terjadinya kecelakaan Lalu-

lintas jalan. Informasi dihimpun berbagai media baik media cetak maupun media elektronik. Media cetak yang dijadikan referensi adalah harian yang beredar di Pekanbaru baik yang bersifat lokal, nasional maupun internasional.

bentuk-bentuk sosialisasi yang dilakukan dalam kegiatan mensosialisasikan perusahaan PT. Jasa Raharja diantaranya dengan melalui SMS Center Jasa Raharja demi kemudahan masyarakat Pekanbaru dalam mendapatkan informasi yang cepat dan tepat, penyuluhan ke sekolah-sekolah serta penyuluhan yang di adakan diterminal untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pengguna angkutan umum dan penyuluhan penanganan korban kecelakaan lalu lintas yang bekerjasama dengan instansi terkait. Tidak hanya itu PT. Jasa Raharja juga aktif melibatkan diri dalam kampanye penanggulangan kecelakaan, khususnya dalam event-event seperti PAM Lebaran, Natal, dan Tahun Baru.

PT. Jasa Raaharja pada tahun 2020 melakukan pemasangan rambu-rambu atau papan peringatan lalu lintas yang sejauh ini telah terpasang kurang lebih sebanyak 450 buah, dimana pemasangannya menyebar dan merata pada tempat-tempat rawan kecelakaan lalu lintas diseluruh wilayah Kota Pekanbaru. Sosialisasi secara langsung juga di adakan di rumah korban kecelakaan lalu-lintas yang mendapat santunan. Ketika petugas PT. Jasa Raharja Cabang Pekanbaru menyerahkan santunan. Dalam hal ini petugas meminta bantuan dari ketua RT atau RW setempat untuk mengumpulkan warga untuk diberi pengetahuan dan pemahaman tentang tugas dan fungsi pokok Jasa Raharja agar masyarakat mengetahui tentang hak dan kewajibannya.

Dalam menjalankan kegiatan sosialisasi program pemberian santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas

jalan PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru melakukan Kerjasama dengan berbagai Lembaga dan juga media.

lembaga yang menjalin kerjasama dengan PT. Jasa Raharja Cabang Pekanbaru diantaranya ialah pihak kepolisian, BPJS dan rumah sakit. Jasa Raharja Cabang Riau membangun kerja sama yang kuat dan juga saling mendukung satu sama lain. Diantara rumah sakit yang menjalin kerja sama dengan Jasa Raharja Cabang Riau yaitu Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru, Rumah Sakit Eka Hospital, Rumah Sakit P M C, Rumah Sakit Santa Maria, Rumah Sakit Syafira, Rumah Sakit Ibnu Sina.

PT. Jasa Raharja Cabang Pekanbaru juga melakukan sosialisasi ke kampus. Upaya ini dilakukan untuk memberi pemahaman kepada mahasiswa tentang tugas pokok Jasa Raharja sebagai pelaksana UU 33 dan 34 tahun 1964, jo P.P No 17 dan 18 tahun 1965 terhadap hak dan kewajiban. Dan UU No 22 tahun 2009 tentang LLAJ. Tidak hanya itu kegiatan sosialisasi program pemberian santunan yang dilakukan sebagai menunjang keberlangsungan sosialisasi sebagai salah satu upaya kegiatan program kerja PT. Jasa Raharja Cabang Pekanbaru. dalam hal tersebut sosialisasi juga dilakukan di sekolah-sekolah yang ada di Pekanbaru, dengan tujuan penyebaran informasi tentang keberadaan PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara, yang memiliki tugas pokoknya memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan

Bagi PT. Jasa Raharja Cabang Pekanbaru dalam menjalin hubungan baik dengan praktisi perlu adanya media massa tersebut. Hal tersebut harus dilakukan agar nantinya program sosialisasi tersebut tersampaikan kepada masyarakat dengan cepat dan dapat dipahami oleh masyarakat Kota Pekanbaru. Diantara media yang dijadikan PT. Jasa Raharja sebagai alat

dalam proses penyebaran informasi program santunan yakni Koran Riau, Pekanbaru Pos, Metro Riau, Riau Independen, Harian Umum Tribun Pekanbaru, Harian Umum Riau Pos serta Media Indonesia, dan juga ada media elektronik adalah TVRI RIAU, Riau Televisi, Televisi Melayu, RRI Pekanbaru, Radio Cendana Pekanbaru, dan Radio Soleram Pekanbaru.

Dengan semua upaya dalam melakukan kegiatan sosialisasi program PT. Jasa Raharja memiliki target sasarannya. Sasaran sosialisasi merupakan kelompok sasaran ataupun target tujuan dari mensosialisasikan program pemberian santunan. Adapun target sasaran sosialisasi yang di lakukan PT. Jasa Raharja Cabang Pekanbaru tentunya kepada masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru agar bisa mengetahui dan memahami apa tujuan dari dilaksanakannya program pemberian santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang diberikan oleh perusahaan (PT. Jasa Raharja).

Dari semua rangkaian proses sosialisasi dibutuhkan adanya respon atau tanggapan dari masyarakat apakah sosialisasi program yang dilakukan PT. Jasa Raharja dapat tercapai sehingga masyarakat Kota Pekanbaru dapat memahami adanya program pemberian santunan yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja. Respon dari masyarakat adalah bagaimana respon atau tanggapan yang diberikan oleh kelompok sasaran (masyarakat), apakah informasi yang di sosialisasikan oleh pihak narasumber (PT. Jasa Raharja) sudah tersampaikan dengan tepat dan dapat di pahami oleh masyarakat di Kota Pekanbaru.

Kenyataan yang ada dilapangan masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan informasi mengenai PT. Jasa Raharja, fungsi, dan juga program pemberian santunan yang diberikan. Masyarakat kota pekanbaru masih sangat minim pengetahuannya tentang adanya PT. Jasa Raharja dikarenakan masih ada

yang tidak tahu bahwa PT. Jasa Raharja merupakan instansi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan bantuan pemberian santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan berupa uang santunan.

2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi PT. Jasa Raharja Dalam Sosialisasi Program Kepada Masyarakat Kota Pekanbaru tahun 2020

Dalam proses mensosialisasikan program pemberian santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja Cabang Kota Pekanbaru tentunya terdapat beberapa permasalahan yang menjadi penghambat dalam melakukan kegiatan sosialisasi. Tentunya dalam kegiatan sosialisasi kami mengalami kendala, masih terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam mensosialisasikan program pemberian santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan oleh PT. Jasa Raharja cabang pekanbaru yakni masih terbatasnya jumlah tenaga profesional yang memadai. Pegawai pada Sub Bagian Humas dan Hukum hanya terdiri dari 1 orang sebagai kepala Sub Bagian tidak memiliki staf humas. Minimnya pegawai pada Sub Bagian Humas mengakibatkan dalam aktivitas mensosialisasikan program menjadi terhambat dan kurang optimal

Tidak hanya itu, yang menjadi faktor penghambat dalam mensosialisasikan program tersebut berupa kurangnya dana untuk kegiatan mensosialisasikan program PT. Jasa Raharja merupakan salah satu faktor penghambat dari aktivitas sosialisasi program pemberian santunan. Kemudian yang menjadi factor penghambat lainnya yaitu pada saat hari berlangsungnya kegiatan sosialisasi, yang menjadi kendala yakni data yang ingin disosialisasikan tidak tepat waktu, instansi yang bekerja sama dengan PT. Jasa Raharja dan narasumber yang tidak

bisa hadir juga faktor cuaca juga menjadi penghambat dalam mensosialisasikan

KESIMPULAN

Pelaksanaan fungsi PT. Jasa Raharja dalam sosialisasi program kepada masyarakat Kota Pekanbaru tahun 2020 dinilai kurang berhasil karena terlihat dengan masih banyaknya masyarakat Kota Pekanbaru yang tidak mengetahui tentang PT. Jasa Raharja dan juga program pemberian santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan di Kota Pekanbaru. Ketidaktahuan masyarakat Kota Pekanbaru tersebut dikarenakan kurang maksimal dan menyeluruhnya informasi yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja.

Terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam kegiatan sosialisasi program pemberian santunan yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja yakni masih terbatasnya jumlah tenaga profesional yang memadai, kurangnya dana untuk melakukan kegiatan sosialisasi, selain itu factor penghambat ditemukan pada saat melakukan kegiatan penyuluhan seperti cuaca pada hari itu, dan instansi terkait yang ikut bekerja sama tiba-tiba membatalkan kegiatan penyuluhan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Creswell, John W. (2016). *Desain Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nugrahani, Farida. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. solo: Cakra Books.

Hardani dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Mataram: Pustaka Ilmu.

Purhantara, Wahyu. (2010). *Metode*

Penelitian Kualitatif untuk Bisnis.
Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sembiring. (2014). *Hukum Asuransi.*
Bandung: Nuansa Aulia.

Peraturan Perundang-Undangan

UU NO. 33 Tahun 1964 Tentang Dana
Pertanggunggunaan Wajib Kecelakaan
Penumpang.

UU NO. 34 Tahun 1964 Tentang Dana
Pertanggunggunaan Wajib Kecelakaan
Lalu Lintas Jalan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992
tentang Usaha Perasuransian.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun
1992 tentang Penyelenggaraan
Usaha Perasuransian.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
15/PMK.010/2017 tentang Besar
Santunan dan Iuran Wajib Dana
Pertanggunggunaan Wajib Kecelakaan
Penumpang Alat Angkutan
Penumpang Umum di Darat,
Sungai/Danau,
Feri/Penyeberangan, Laut, dan
Udara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
16/PMK.010/2017 tentang Besar
Santunan dan Sumbangan Wajib
Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.